

Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam

Vadilla Yulianda ¹, Rana Yolanda ², Nur Salsabillah ³

¹ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia,
vadillayulianda24@gmail.com

² Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia,
ranayolanda12@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia,
salsabillahnur140@gmail.com

ABSTRACT

Konsep uang dari sudut pandang ekonomi Islam. Uang adalah penggerak ekonomi, dan aktivitas ekonomi berjalan lancar dengan uang. Sistem ekonomi Islam ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Salah satu perbedaannya adalah fungsi uang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan konsep uang dalam ekonomi Islam. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan buku-buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan konsep uang. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sesuai dengan uang yang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung dari sudut pandang ekonomi Islam. Di sisi lain, menggunakan dinar dan dirham bukanlah kewajiban agama, namun sejarah menunjukkan bahwa kedua mata uang ini sangat stabil dan tidak terpengaruh inflasi seperti halnya uang kertas. Menurut ilmu ekonomi Islam, uang memiliki empat fungsi yaitu uang sebagai satuan nilai atau standar harga, uang sebagai alat tukar, uang sebagai penyimpan kekayaan, dan uang sebagai standar dalam pembayaran.

Kata Kunci : *Uang, Ekonomi Islam*

PENGANTAR

Pada umumnya manusia memiliki kebutuhan akan terhadap harta yang diinginkannya dan uang pada khususnya. Hal ini tentunya tidak bisa dipisahkan. Karena itu terjadi sudah terjadi sejak zaman dahulu, dimana manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan uang untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan mereka dalam melakukan transaksi ataupun pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Jadi dengan adanya penggunaan uang artinya mereka meninggalkan sistem tukar menukar barang (Barter) (Ichsan, 2020).

Uang didefinisikan sebagai salah satu perubahan terbesar dalam perkembangan sejarah manusia. Karena uang menempati tempat yang bagus dalam sistem ekonomi mendunia, tidak mudah untuk mengganti uang dengan alat pembayaran lain. Sejarah menunjukkan bahwasanya uang memiliki peran yang penting pada kehidupan umat manusia, terkhususnya pada bidang ekonomi islam. Dengan adanya uang tentunya akan mempermudah pertukaran antara barang dan jasa. Uang juga akan membuat proses perdagangan lebih efisien dan efektif (Takiddin, 2014).

Sebelum manusia memakai uang sebagai alat tukar menukar, didalam perdagangan terdiri dari pertukaran barang antar barang ataupun jasa dengan menggunakan sistem barter. Dalam perekonomian masa ini, uang telah menjadi semakin penting untuk semua usaha manusia yang dilakukan manusia. Uang menjadi komoditas, dibeberapa negara bahkan uang menjadi kebutuhan dan indikator utama pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Namun, bukan berarti sistem barter sudah berakhir. Itu tetap digunakan dalam pekerjaan tertentu, misalnya di kegiatan masyarakat di pedesaan (Ilyas, 2016).

Dalam sistem ekonomi, uang memiliki peran paling penting sebagai alat tukar. Fungsi uang termasuk didalam penggunaannya sebagai satuan hitung, satuan ukuran, penyimpan nilai, dan alat untuk menjual barang dan jasa (berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan). Dalam sistim ekonomi yang ada, uang bukan hanya dipakai sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi uang juga digunakan sebagai komoditas. Daalam sistim ekonomi islam, uang bukanlah komoditas, melainkan hanya alat tukar (Marzuki, 2021).

Jadi dalam pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep uang itu dari sudut pandang ekonomi Islam. Artikel ini membahas tentang pengertian uang, sejarah uang, jenis uang dan fungsi uang berdasarkan perspektif ekonomi islam. Membahas konsep uang dari sudut pandang ekonomi Islam itu penting untuk mengkaji dan menjelaskan tentang konsep uang Islam dan membandingkannya dengan konsep uang yang ada. Konsep uang Islam juga diharapkan dapat digunakan dalam perekonomian umat, terkhususnya umat Islam, sehingga dimasa akan datang kita dapat mencapai kemakmuran ekonomi dan kemakmuran di dunia dan akhirat.

TINJAUAN PUSTAKA

Uang merupakan suatu benda yang digunakan banyak orang sebagai alat tukar atau transaksi dalam kegiatan tukar menukar. Perusahaan juga setuju untuk menggunakan satu atau lebih objek sebagai sarana kegiatan pertukaran. Sistem ekonomi Islam memandang uang untuk alat tukar menukar tidaklah menjadi sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan atau dieprjual belikan dan digunakan sebagai harta individu. Pembahasan Imam Al-Ghazali mengenai uang berkisar dari perputaran uang hingga sampai pada konsep uang. Jika tidak adanya uang, tentu masyarakat umum akan mengalami kesulitan dalam melakukan sistem jual beli yang ada (Ilyas, 2016). Uang ialah suatu benda yang tentunya dapat dipergunakan secara informal sebagai suatu alat untuk pembayaran barang dan jasa di berbagai wilayah. Menurut Al-Ghazali, uang diartikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan, yakni satu-satunya perantara alat, dan bukan untuk yang lainnya (Mansur, 2009).

Satriak Guntoro dan Husni Tamreen membahas mengenai kajian ini ia menjelaskan bagaimana Al Ghazali menganalisis uang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pernyataan al-Ghazali mengenai nilai uang dimaknai bukan sebagai pertukaran barang atau masalah ekonomi lainnya yang timbul dari perdagangan. Al-Ghazali menyebutkan beberapa fungsi yang berkaitan dengan uang, termasuk "satuan hitung", "pengukuran nilai barang", dan "alat tukar" (al-muawwidlah). Masalah utama yang dibahas pada bagian ini ialah bagaimana al-Ghazali berbicara mengenai konsep uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami ajaran Imam Abu Hamid al-Ghazali mengenai konsep uang. Dengan metode analisis yang dipergunakan disebut pencarian literatur (Guntoro & Thamrin, 2021).

Penelitian Nurlayli berfokus pada konsep uang dari perspektif ekonomi Islam. Pada artikelnya ia menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif untuk memahami bagaimana ekonomi Islam berkaitan dengan fungsi mata uang. Konsep uang dalam Islam berbeda dengan teori ekonomi konvensional. Filosofi ekonomi islam memperjelas bahwa uang hanyalah uang, bukan modal. Sebaliknya, dalam ekonomi konvensional, uang digunakan sebagai uang dan modal atau ditukar dengan uang dan modal. Dalam sistem kapitalis, uang bukanlah alat tukar tetapi dapat ditukar dengan barang lain. Begitupun sebaliknya, didalam pandangan Islam tentang uang hanya boleh digunakan sebagai alat tukar, tidak sebagai komoditas (Nurlaili, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, penelitian yang mengkaji informasi diperoleh dari orang-orang yang menafsirkan atau menggunakan teks atau ucapan sebagai subjek kajian. Dalam penelitian ini kami mencari informasi dari berbagai sumber buku dan rujukan rujukan jurnal. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk

merangkum berbagai situasi atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat secara menarik sebagai ciri, tanda, simbol, pola atau gambaran dari situasi, keadaan, dan fenomena tertentu yang terjadi.

HASIL DAN DISKUSI

A. Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut definisi ekonomi Islam, uang didefinisikan sebagai keberadaan aset yang digunakan dalam pembayaran. Menurut Case and Fair, uang secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditukar dengan pembelian barang. Uang ialah suatu bentuk mata uang yang bisa digunakan sebagai alat tukar menukar. Uang memiliki fungsi untuk pertukaran dan penyimpanan nilai. Uang adalah sumber daya yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai alat untuk pembayaran dan sebagai alat untuk melakukan kegiatan membeli barang atau jasa (Affandi, 2020).

Berdasarkan pembahasan ilmu ekonomi Islam, uang dalam etimologis berasal dari kata al-naqdu nukud. “An-Naqdu” artinya kebaikan dalam dirham, menyimpan dalam dirham, memberikan rahasia dalam dirham, dan “Naqd” berarti uang. Masyarakat arab pada sebegini besar tidak memakai nukud untuk melihat harga, akan tetapi memakai kata dinar untuk melihat koin emas dan dirham untuk pertukaran logam (Saidy, 2017).

Menurut para ekonom muslim, ada banyak definisi uang, akan tetapi tidak ada konsensus tentang definisi yang sempurna. Pandangan yang berbeda tentang sifat uang menghasilkan definisi yang berbeda. Nazim al-Shamri berkata: Hal ini dapat diterima oleh semua pihak sebagai tradisi (Urf), legitimasi hukum atau nilai dari objek itu sendiri, dan juga dapat diterima untuk memainkan peran perantara dalam proses berbagai transaksi pertukaran barang dan jasa (barter) (Ilyas, 2016).

Menurut Sahir Hasan, uang menjadi substitusi material dari semua kegiatan ekonomi, terutama media yang memberikan daya beli kepada sipemiliknya untuk memenuhi kebutuhannya dan memenuhi semua kewajiban pemiliknya melalui semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Dalam pemikiran al-Gazali uang ialah “ suatu nikmat allah yang digunakan masyarakat sebagai penolong untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidup, yang sebenarnya tidak ada nilainya, tetapi sangat diperlukan bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya pembayaran (sebagai alat tukar) (Rosia, 2018).

Menurut ahli ekonomi Islam modern, uang didefinisikan sebagai suatu bentuk alat tukar menukar atau transaksi dan jual benda yang diakui masyarakat sebagai standar nilai. Beranjak dari situ, berdasarkan ekonomi Islam uang merupakan barang publik (money is a public good). Seseorang

yang menimbun uang atau membiarkannya menganggur menunjukkan bahwa jumlah uang beredar menyusut, yang dapat menyebabkan resesi. Ketika seseorang dengan sengaja mengumpulkan uang yang belum dimanfaatkan, itu sama saja memfasilitasi transaksi. Akibatnya proses tukar menukar dalam perekonomian nantinya akan terhambat (Saidy, 2017).

Di sisi lain, menimbun uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi disuatu negara yang berakibat nantinya pada terjadinya kerugian negara. Sifat buruk ini juga berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan kekayaan ini dan menjadikan uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, hal itu mempengaruhi perekonomian dan menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jumlah pembayaran (Mufid, 2019).

Jadi dapat kami simpulkan dari berbagai definisi konsep uang dari sudut pandang ekonomi Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa uang merupakan alat transaksi/pembayaran orang dalam produksi barang atau jasa, baik yang berasal dari perak maupun emas, logam dan tembaga. Jika masyarakat menerimanya dan menganggapnya sebagai uang.

B. Sejarah Uang dalam Islam

Pada awalnya belum ada benda khusus yang dipakai sebagai uang, akan tetapi transaksi pada masa itu masih tetap bisa berjalan menggunakan alat transaksi yang paling sederhana, yakni dengan cara barter. Namun lambat laun seiring peningkatan taraf hidup manusia serta kebutuhan sesama manusia yang tidak tentu bisa disesuaikan, proses pertukaran barang pun semakin sulit untuk dilaksanakan, sehingga penerapan barter tidak lagi efektif dan kurang efisien. Oleh karena itu, manusia mulai berpikir untuk mengadakan alat khusus yang digunakan untuk bertransaksi, inilah yang disebut uang.

Evolusi uang juga dapat dilihat dari nilai intrinsiknya. Mulanya uang digunakan dalam komoditas yang memiliki nilai rahasia, dan pada saat ini digunakan dalam uang fiat yang tidak memiliki nilai rahasia. Saat itu, mayoritas penduduk menggunakan alat tukar berbasis mata uang, yang sangat populer adalah dinar dan dirham. Tapi, waktu berlalu dengan cepat. Cadangan emas dan perak semakin tipis. Jadi, diciptakanlah jenis mata uang lain, seperti uang kertas dan koin, yang pada masa itu tidak terbuat dari perak dan emas (Juhro, 2020).

Sejarah uang dapat diuraikan secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. Barter

Pada zaman dahulu, belum ada nama benda yang disebut "uang" sebagai alat transaksi jual beli. Hal tidak berarti tidak ada kegiatan jual beli pada waktu itu, karena fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial yang pasti

saling membutuhkan anantara sesama manusia. Transaksi jual beli saat zaman dahulu menggunakan sistem yang disebut sistem barter, yaitu pertukaran barang, antar jasa, maupun antar barang dengan jasa.

2. Gold Standard Money

Sistem moneter gold standard menggunakan alat transaksi berupa koin emas dan perak. Masa pemakaiannya koin emas dan perak ini ada sebelum dipakai uang jenis fiat money. Emas maupun perak diambil sebagai mata uang karena mempunyai nilai intrinsik. Pada masa itu, sistem moneter di seluruh dunia cenderung baik. Penerapan sistem tersebut secara menyeluruh bisa melancarkan dan memudahkan arus perdagangan internasional, karena negara-negara memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama terhadap emas.

3. Gold-Backed Money

Dalam konteks perkembangan koin emas dan perak seiring perkembangan zaman, sisi lain menimbulkan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan diri. Karena emas adalah benda dengan nilai yang sangat tinggi, penggunaannya tidak aman dan dapat mengakibatkan keselamatan bagi penggunanya. Akibatnya, penggunaan emas tidak dianjurkan bagi orang yang terlibat dalam kejahatan kekerasan. Sebagai manfaat tambahan, nilai emas yang sangat tinggi mengakibatkan masyarakat enggan menggunakan nilai uang itu dipakai untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan pembayaran yang jauh lebih rendah. Ada inovasi baru di sini, yaitu ada "Bank" khusus untuk menaruh emas yang dimiliki masyarakat.

Masyarakat yang mempunyai emas lalu ingin menyimpan emasnya di bank agar lebih aman akan mendapatkan sertifikat kepemilikan (uang kertas) atas sejumlah emas, di mana emas tersebut dapat diambil lagi ketika diinginkan pemiliknya. Selain itu, sertifikasi tersebut juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan transaksi penjualan. Sederhananya, keamanan dan integritas lebih terancam karena baik pembeli maupun penjual tidak selalu mematuhi aturan tentang emas/peraknya.

4. Fiat Money

Setelah terjadinya Perang Dunia I, uang yang dipakai tidak lagi 100% di-backup oleh cadangan emas, tetapi hanya sebagian (parsial) saja yang di-backup. Bank mulai menyetujui pemberian uang kertas (paper money) tanpa benar-benar memiliki cadangan emas. Pada saat sekarang ini bank terus "menciptakan" uang tanpa ter-backup oleh emas, terlebih lagi bank sentral sudah menetapkan berapa persentase tingkat reserve requirement (Giro Wajib Minimum/GWM). Penetapan tingkat GWM ini mencerminkan bahwa bank-bank bisa menyalurkan uang lebih banyak lagi kepada sektor riil. Pada akhirnya tahun 1971, di bawah kepemimpinan Presiden Nixon,

gold-backed money resmi dihapuskan dan digantikan dengan fiat money. Uang tersebut 100% tidak di-backup oleh emas dan hingga saat ini masih digunakan sebagai alat transaksi yang sah.

C. Jenis-Jenis Uang

Uang terbagi dalam berbagai jenis dan digunakan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai macam transaksi dalam kehidupan kita tentunya. Sesuai dengan tuntutan berbagai organisasi yang membutuhkannya, tujuan dan penggunaan jenis ini berbeda-beda. Sesuai dengan nilai intrinsik, fungsi benda, dan fungsi perkakas, sifat uang juga berubah. Banyak jenis mata uang dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda dapat dimasukkan ke dalam perspektif ekonomi islam (Ghafur, 2017). Diantara jenis-jenis uang yaitu:

1. Berdasarkan Bahan

Ada dua jenis uang tergantung pada bahan baku yang digunakan untuk membuatnya.

- a. Uang logam ialah uang dari bahan perak, emas, aluminium dan perunggu serta bahan lainnya. Uang logam, biasanya dengan nilai nominal yang lebih rendah.
- b. Uang kertas, yaitu uang yang bahan bakunya terbuat dari bahan kertas. Uang kertas biasanya bernilai tinggi dan mudah untuk dibawa dalam keperluan transaksi sehari-hari. Uang kertas terbuat dari bahan kertas yang memiliki kualitas tinggi, bagus, tahan air, tahan sobek, dan tahan pudar.

2. Berdasarkan Nilai

Bergantung pada nilai uang, ada nilai intrinsik (uang berwujud) atau nilai nominal (nilai yang dinyatakan dalam uang). Jenis uang ini terbagi menjadi dua jenis.

- a. Memiliki nilai penuh (*full bodied money*), yaitu uang yang nilai nominalnya sama dengan nilai nominal uang, misal uang logam.
- b. Tidak memiliki nilai penuh (*representative full bodiet money*), Uang yang nilai materialnya kurang dari nilai moneterinya. Uang kertas, misalnya. Jenis uang ini sering disebut sebagai token currency atau uang token. Terkadang nilai fisik uang jauh lebih kecil dari pada nilai uang yang dinyatakan di dalamnya.

3. Berdasarkan Lembaga

Institusi adalah lembaga atau badan yang mengeluarkan atau membelanjakan uang yang dianggap oleh lembaga tersebut. Jenis uang yang dikeluarkan oleh lembaga antara lain:

- a. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, baik uang kertas maupun koin.

- b. Uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank umum, seperti halnya cek, giro, cek perjalanan, dan kartu kredit. Perbedaan yang tepat antara kedua jenis uang ini adalah:
 - 1) Uang kartal digunakan di semua kelas sosial masyarakat, sedangkan uang giral hanya dipakai dan berlaku dikalangan komunitas tertentu.
 - 2) Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan memiliki batasan, sementara dalam uang giral hanya dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui dan tidak memiliki batasan nominal.
 - 3) Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan giro hanya dijamin oleh bank penerbit. Uang kartal memiliki jaminan pembayaran yang dinyatakan dalam jumlah nominal, giro tidak dijamin dan ada berbagai keadaan seperti lembaga penerbit (Hasan, 2005).
4. Berdasarkan Kawasan

Berbeda dengan jenis mata uang lain, mata uang ini disajikan di kota atau daerah yang hanya memiliki satu jenis mata uang. Secara umum, mata uang jenis tertentu hanya berlaku di wilayah tertentu, tidak di wilayah lain atau di semua wilayah. Bergantung pada lokasinya, jenis sebutannya adalah:

 - a. Mata uang lokal adalah uang yang hanya ada di satu negara pada suatu waktu, seperti halnya rupiah Indonesia atau ringgit Malaysia.
 - b. Mata uang regional adalah uang yang beredar di suatu wilayah tertentu, seperti Euro di Eropa Tengah, dan memiliki nilai lebih tinggi dari mata uang lokal.
 - c. Mata uang yang banyak digunakan antar negara dan digunakan sebagai dasar pembayaran atau transaksi internasional, seperti dolar AS.

D. Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam

Dari perspektif ekonomi Islam, uang juga memiliki fungsi sebagai alat tukar dan standar harga. Akan tetapi peran uang sebagai unit pertukaran dan praktik transaksi yang diterima di zaman modern masih diperdebatkan di kalangan ekonom Islam.

1. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang berfungsi sebagai mata uang tunggal atau satuan standar pertukaran dalam transaksi yang melibatkan barang dan jasa. Adanya uang dalam kegiatan perekonomian masyarakat akan dapat memudahkan terlaksananya transaksi atau pembayaran dengan uang sebagai satuan nilai. Untuk uang sebagai satuan standar ukuran nilai haruslah mempunyai nilai dan daya beli yang tidak berubah ubah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Al-Ghazali mengakui bahwasanya uang bagaikan cermin dan yang memiliki fungsi sebagai satuan ukuran yang mencerminkan harga barang di pasar. Jadi uang itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai uang karena

tidak memiliki harga, tetapi uang digunakan sebagai alat untuk menentukan harga dari sesuatu.

2. Uang sebagai alat tukar (medium of exchange)

Setiap orang menggunakan uang sebagai alat tukar untuk bertransaksi barang atau jasa. Contohnya, jika seseorang itu memiliki suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan gandum, mereka sering menjual keinginan tersebut dengan menerima uang sebagai pembayaran. Orang tersebut selanjutnya dapat mempergunakan uang itu untuk membeli gandum yang mereka butuhkan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, uang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran untuk setiap transaksi atau pembelian yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (Huda, 2008).

Uang berfungsi sebagai alat tukar menukar dalam kehidupan pada zaman modern saat ini merupakan satu-satunya faktor terpenting. Karena manusia berbeda satu sama lain, tidak ada yang dapat mengumpulkan dan menggunakan setiap barang yang mereka butuhkan sepanjang hari. Dalam situasi ini, uang dibutuhkan untuk membayar kebutuhan pokok agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya.

3. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (store of value atau store of wealth)

Orang yang menerima uang sebagai titipan kekayaan terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan mengumpulkannya dan menggunakannya untuk melakukan pembelian barang atau jasa mereka yang butuhkan saat mereka membutuhkannya. Itu tergantung pada motivasi mereka untuk menarik uang dari perdagangan dan menghindari peluang yang tidak terduga.

4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*Standard of Deferred Payment*)

Pembayaran tidak selalu dilakukan secara tunai, tetapi pembayaran cicilan sering digunakan. Ini merubah fungsi uang yang mana sebagai alat pembayaran menjadi pembayara yang ditangguhkan. Fungsi uang ini berkaitan dengan kredit dan transaksi kredit dan menggunakan uang sebagai dasar perhitungan jumlah suatu pembayaran atau transaksi kredit. Dari sudut pandang non-Islam, uang pinjaman menghasilkan bunga ketika dilunasi. Digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan menunda pembayaran dan bunga dilarang dalam Islam.

Jelas dalam Islam bahwasanya fungsi uang ini hanya sebagai alat tukar menukar. Karena uang adalah alat untuk merubah bentuk barang dari satu bentuk ke bentuk lainnya, uang dalam sistim ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki fungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai, seperti yang terlihat di atas. Bedanya, ekonomi konvensional menambahkan fungsi

lain sebagai penyimpan nilai kemudian menjadi permintaan uang karena alasan spekulatif, mengubah fungsi uang sebagai komoditas (Sofiah, 2020).

KESIMPULAN

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari diskusi yang dijelaskan. Apakah uang terbuat dari emas, perak, tembaga, atau besi, itu adalah alat tukar yang diterapkan masyarakat dalam berkegiatan produksi barang dan jasa. Jika masyarakat menerimanya dan menganggapnya sebagai uang.

Awalnya, tidak ada benda khusus yang digunakan sebagai uang, tetapi bahkan transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan alat tukar yang paling sederhana - pertukaran. Proses pertukaran barang lebih sulit dilaksanakan, sehingga penggunaan barter menjadi kurang efektif dan efisien. Maka orang mulai percaya bahwa uang pertama kali digunakan untuk komoditas yang bernilai rahasia dan sekarang untuk uang kertas yang tidak memiliki nilai rahasia. Saat itu, mayoritas penduduk menggunakan alat tukar mata uang, yang paling populer adalah dinar dan dirham. Tapi waktu hampir habis. Cadangan emas dan perak hampir habis. Oleh sebab itu, jenis uang lain, seperti koin dan uang kertas, diciptakan pada masa itu, yang tidak terbuat dari emas dan perak. Dengan alat khusus yang digunakan untuk bekerja, ini disebut uang.

Uang terdiri dari beberapa jenis yaitu dilihat dari bahannya yaitu uang logam dan uang kertas, bersdasarkan nilai yaitu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh, Jika dilihat dari lembaganya yaitu uang kartal dan uang giral, dan berdasarakan kawasan yaitu uang lokal, regional dan internasional. Fungsi uang ada 4 diantaranya ialah uang sebagai satuan nilai atau standar harga, uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan uang sebagai standar pembayaran tunda.

REFERENSI

- Affandi, F. (2020). Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 82–91.
- Ghafur, A. (2017). Uang Dalam Perspektif Ekonomi islam. *Jurnal Iqtishodiyah*, III(1), 1–17.
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al-Ghazali tentang Konsep Uang. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 18–24.
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami* (edisi 1). Jakarta: Gramedia Pustaka.9-11.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam* (ke1 ed.). Jakarta: Republika.115.
- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35–57.
- Juhro, M. (2020). *Ekonomi moneter islam* (1st ed.). Depok : Rajawali Pers.
- Mansur, A. (2009). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan

- Ekonomi Konvensional. *Jurnal Al-Qānūn*, 12(1), 1–25.
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2), 201–216.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (I. Fahmi (ed.); ke dua). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nurlaili, I. (2016). Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(April), 79–91.
- Rosia, R. (2018). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 14-27 Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14–27.
- Saidy, E. N. (2017). Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Sofiah, N. A. P. (2020). *Konsep Uang Dalam Alquran*. Jawa Barat:Raja Garfindo Persada.
- Takiddin, T. (2014). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2), 56–75.